



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 03 April 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2002 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah No. XX/XX/XX tanggal 16 September 2002;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **ANAK I**, umur 9 tahun;
 - b. **ANAK II**, umur 5 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 3 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat egois, mau menang sendiri dan tidak menghargai pendapat Pemohon;
 - b. Termohon selalu merasa kekurangan dan tidak pernah merasa cukup terhadap uang belanja yang Pemohon berikan setiap bulan;
 - c. Pemohon sudah sering menasehati Termohon namun Termohon tidak mau merubah tingkah laku dan sifatnya yang mau menang sendiri;
5. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2009 karena perselisihan pendapat tentang lokasi membangun rumah, Pemohon bermaksud akan membeli rumah siap, tetapi Termohon bersikeras ingin mendirikan rumah di tanah warisan orang tua Termohon, karena berbeda pendapat tersebut antara Pemohon dan Termohon sering cek-cok, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada bulan Juni 2009 Pemohon pindah tempat



tinggal ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang sudah 2 tahun 10 bulan lamanya, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kontrakan . Setelah kontrakan habis Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



mengupayakan untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama RONI FAHMI, S.Ag., MA. pada tanggal 17 April 2012 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak namun mengenai umur anak tidak benar, yang benar anak pertama berumur 8 tahun sedangkan anak kedua berumur 4 tahun;
- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4 tidak benar. Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tidak pernah terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa posita Pemohon angka 4 huruf a adalah tidak benar, Termohon tidak bersikap egois, mau menang sendiri dan tidak menghargai pendapat Pemohon karena Termohon tidak pernah membantah dan bertengkar mulut dengan Pemohon yang mempunyai sikap emosional, Termohon menghargai pendapat Pemohon dan Termohon tidak serta merta menuruti pendapat orang tua Termohon karena menurut Termohon pendapat orang tua tersebut adalah saran bukan suatu paksaan;
- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4 huruf b tidak benar Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang diberikan Pemohon, pada awal pernikahan Termohon menerima nafkah dari Pemohon sesuai dengan



penghasilannya sebagai tenaga honorer di Pemda Kabupaten Batang Hari dan setelah diangkat sebagai Pegawai negeri Sipil pada tahun 2007 Termohon menerima nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sejak tahun 2007 tersebut dimana Pemohon bertugas sebagai ajudan wakil Bupati Kabupaten Batang Hari, Termohon merasa kecewa karena mulai banyak kebohongan yang diciptakan seperti Pemohon pernah membeli motor yang menurut pengakuan Pemohon dibeli secara kredit namun pihak dealer datang ke rumah dan mengatakan motor tersebut dibeli secara cash, Pemohon juga bergaya hidup mewah dengan membeli pakaian dan sepatu yang mahal dan menurut Pemohon barang-barang tersebut dibeli oleh wakil bupati namun ketika Termohon bertanya kepada atasan Pemohon ternyata tidak benar, Pemohon juga tidak menyediakan waktu buat Termohon dan anak-anak, waktu libur dan hari-hari besar nasional digunakan Pemohon untuk kepentingan pribadinya seperti pergi ke jambi, ke dukun dan alasan lainnya, bahkan sejak tahun 2007 Pemohon tidur berpisah kamar dengan Termohon dengan alasan Pemohon tidak mau mencium bau kencing anak-anak sehingga Pemohon hanya memberi nafkah batin kepada Termohon satu hingga dua kali dalam satu bulan selain itu Pemohon mempunyai kebiasaan jika ke kamar mandi Pemohon selalu membawa dompet dan handphone Pemohon;

- Bahwa posita Pemohon angka 4 huruf c tidak benar, Termohon tidak pernah menasehati Termohon karena menurut Termohon orang yang menasehati orang lain biasanya diajak duduk bersama, bicara lemah lembut dan bukan bicara dengan nada keras / kencing yang berujung pada kemarahan seperti yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa posita Pemohon angka 5 tidak benar, memang sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih mengenai rumah dimana Pemohon menginginkan

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



untuk membeli rumah yang siap pakai sedangkan Termohon menginginkan membangun rumah sendiri di atas tanah pemberian orang tua Termohon dimana Termohon telah mendirikan pondasi rumah ditanah tersebut pada bulan September 2008 namun selanjutnya Termohon telah mengikuti keinginan Pemohon untuk membeli rumah siap pakai dimana pada Januari 2009 tersebut telah dilakukan cicilan pertama untuk rumah BTN. Bahwa atas peristiwa hal tersebut Termohon hanya bersikap diam saja sedangkan Pemohon mempunyai sikap temperamental sehingga akhirnya Pemohon tidak pulang ke rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya selama 3 bulan, selanjutnya atas nasehat keluarga Pemohon kembali pulang ke rumah bersama dan rukun kembali dengan Termohon, namun meskipun begitu Pemohon tetap sering tidak pulang ke rumah bersama dan pada tanggal 4 Juni 2009 dikarenakan Termohon mencari keberadaan Pemohon yang tidak pulang sejak tanggal 28 Mei 2009 melalui keluarganya karena handphone milik Pemohon tidak bisa dihubungi menyebabkan Pemohon marah dan mengusir Termohon dan menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon mengatakan barang-barang Pemohon tinggalkan di rumah dan akan Pemohon ambil keesokan harinya sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa semenjak berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun benar Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa posita Pemohon angka 6 adalah benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan namun justru pihak Pemohon tidak pernah hadir;

Bahwa, bersamaan dengan jawaban Termohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa sebelum berpisah biasanya Pemohon memberikan nafkah



kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sejak Juli 2009 Termohon hanya memberikan nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya oleh karenanya terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon mengajukan tuntutan terhadap Pemohon untuk membayar sebagai berikut:

1. Nafkah terutang (madhiyah) sejak bulan Juli tahun 2009 sampai dengan sekarang untuk Termohon setiap hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Nafkah iddah setiap hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selama tiga bulan;
3. Mut'ah berupa satu buah laptop;
4. Nafkah untuk dua orang anak nama **ANAK I** dan **ANAK II** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon tentang umur anak adalah benar;
- Bahwa tidak benar Termohon menghargai pendapat Pemohon, Termohon selalu meminta pendapat dari orang tuanya setelah ada suatu keputusan antara Pemohon dan Termohon sehingga menurut Pemohon pendapat orang tua Termohon bukanlah sebagai suatu saran;
- Bahwa benar Pemohon tidur berpisah kamar dengan Termohon namun hal tersebut lebih disebabkan Pemohon tidur mengorok dan tidak tahan terhadap bau kencing anak-anak namun tidak benar jika Pemohon hanya memberikan nafkah batin (berhubungan badan) satu / dua kali dalam sebulan;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



- Bahwa tidak benar Termohon merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, buktinya meskipun semua penghasilan telah Pemohon berikan namun Termohon selalu SMS kepada Pemohon agar membelikan susu untuk anak jika Pemohon pulang kerja;
- Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak menasehati Termohon, Pemohon sering menasehati Termohon namun memang nada suara Pemohon jika berbicara agak tinggi tetapi bukan berarti marah;
- Bahwa Pemohon tidak menciptakan kebohongan-kebohongan, Pemohon tidak membeli baju dan sepatu mahal, Pemohon hanya membeli baju untuk penampilan Pemohon sebagai ajudan dan Termohon hanya cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon selalu membawa handphone dan dompet Pemohon ke kamar mandi karena jika sewaktu-waktu wakil bupati telepon bisa Pemohon angkat;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 4 Juni 2009 Pemohon mengusir Termohon, Pemohon hanya menganjurkan kepada Termohon untuk berpisah tempat tinggal sementara dalam rangka introspeksi diri di rumah orang tua masing-masing karena Pemohon dan Termohon sering beda pendapat dan bertengkar namun justru kemudian berkembang isu yang tidak benar tentang Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa tentang besarnya nafkah yang Pemohon berikan hanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sejak bulan Juli 2009 tidak benar, yang benar Pemohon ada memberikan nafkah berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah tersebut bukan hanya semata-mata untuk anak tetapi juga untuk Termohon, Pemohon hanya memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena gaji Pemohon sebagian digunakan untuk



pembayaran angsuran pinjaman Bank sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada tahun 2008 Pemohon melakukan pinjaman Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan masa pelunasan 15 tahun dan angsuran untuk pembayaran rumah BTN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sekarang Pemohon juga mempunyai pinjaman pada koperasi kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan masa pelunasan masih satu setengah tahun lagi;

- Bahwa pinjaman Bank tersebut semula untuk membangun rumah namun tidak jadi akhirnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli mobil tetapi karena mobil sering rusak akhirnya dijual dan rumah BTN juga sudah di jual untuk membayar hutang;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 1. Bahwa terhadap nafkah madhiyah, Pemohon tidak bersedia karena sejak Juli 2009 Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
 2. Bahwa terhadap nafkah iddah, Pemohon bersedia membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari selama tiga bulan;
 3. Bahwa terhadap mut'ah, Pemohon bersedia membayar berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Bahwa terhadap nafkah dua orang anak, Pemohon bersedia membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang intinya Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



A. Alat bukti tertulis

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah di nazegelend nomor: **XX/XX/XX** tanggal 16 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, telah diperiksa, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: **XXX** tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pemohon yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Batang Hari tertanggal 03 April 2012, telah diperiksa (Bukti P.2);
3. Foto copy Keputusan Bupati Batang Hari yang telah dinazegelend Nomor: **XX/XX/XX**. Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III b atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Batang Hari tertanggal 07 April 2010 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Batang Hari, telah diperiksa, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Salinan / Tindakan Daftar Pembayaran Gaji Dinas Kabupaten Batang Hari bulan Mei 2012 atas nama Pemohon yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Batang Hari dan telah dinazegelend, telah diperiksa (Bukti P.4);
5. Foto copy slip Pembayaran Gaji Pemohon bulan Mei 2012 yang telah dinazegelend, telah diperiksa, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Pemohon menyatakan bahwa terhitung sejak april 2012 Pemohon telah mengalami kenaikan golongan menjadi III/c tetapi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat belum diterima dan terhadap alat-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi



1. Nama **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2007 dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi kadang-kadang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 kondisi rumah tangga keduanya rukun, namun sejak tahun 2009 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui cerita dari Pemohon dan Termohon langsung bahwa antara keduanya sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi sering berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar dan keduanya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Nama **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah kira-kira 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama pertama di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di Perumnas, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Komplek Air Panas Kelurahan Rengas Condong di belakang rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak rukun, hal ini terlihat dari sikap Termohon yang sering tidur di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon sering tidur dan makan di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon pernah berselisih masalah pembangunan / pembelian rumah dan juga Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain karena ada tetangga Termohon yang melihat Pemohon bersama wanita dan anak-anak di sebuah mall di Jambi;
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan sedangkan Termohon menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi mengenai ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumnas Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan atas keterangan saksi selebihnya Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan jawaban dan tuntutan Termohon, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti tertulis

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegelend Nomor: **XXX/XX/XX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari tertanggal 20 Januari 2004, telah diperiksa, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegelend Nomor: AL.57.0009777 atas nama ALYA ZAKIYYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Hari tertanggal 28 Juni 2007, telah diperiksa, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Asli Rekapitulasi Gaji YEFRI SEPHARLINARDI, S.Sos yang dibuat oleh SUSANTI, SP tertanggal 2 Mei 2009, telah diperiksa (Bukti T.3);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3 Termohon menambahkan keterangan bahwa yang dimaksud amplop putih adalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon dalam amplop berwarna putih bukan lagi menggunakan amplop berwarna coklat yang biasanya berasal dari bendahara kantor Pemohon dan terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi Keluarga

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun dikarenakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga keduanya;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dalam pembuktian dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonan dan tuntutan serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator yang bernama RONI FAHMI, S.Ag., MA tertanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun sesudah pernikahannya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap-sikap Termohon seperti Termohon bersifat egois, mau menang sendiri, tidak menghargai pendapat Pemohon, Termohon selalu merasa kekurangan dan tidak pernah merasa cukup terhadap uang belanja yang Pemohon berikan setiap bulan dan meskipun Pemohon sering nasehati Termohon tetap tidak merubah sikap yang puncaknya pada bulan Juni 2009 karena permasalahan perbedaan pendapat mengenai pembangunan rumah menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang hingga kini kurang lebih telah 2 tahun 10 bulan lamanya;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada prinsipnya membenarkan adanya perselisihan sejak awal tahun 2009 hingga akhirnya berpisah rumah sejak bulan Juni 2009 hingga sekarang sedangkan sebelumnya sejak tahun 2007 Termohon merasakan Pemohon telah melakukan kebohongan-kebohongan dan telah mengabaikan kebutuhan Termohon dan anak-anak akan tetapi Termohon diam saja dan tidak menimbulkan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya dan Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.1) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat pemberian izin perceraian maka terbukti bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari Pejabat yang berwenang seperti persyaratan yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi disebabkan ketidakcocokkan dan perselisihan meskipun saksi telah mengupayakan perdamaian



namun tidak berhasil bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang-orang dekat Pemohon sebagaimana terurai di atas dan keluarga Termohon yaitu bapak kandung Termohon yang bernama **SAKSI I** yang telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan telah berpisah rumah sejak tahun 2009 kemudian telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang terdekat sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Januari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak Juni 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing dan keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha maksimal merukunkan kedua belah pihak dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan, begitu juga Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan maupun melalui upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (Broken Marriage) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dimana hal tersebut ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah dua tahun sepuluh bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi dan arah menuju kerukunan diantara keduanya bahkan Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis hakim untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak di kemudian hari oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227



Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Al-
Baqarah: 227)

dan kaidah fiqh:



Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan suatu tuntutan (gugatan rekonpensi) oleh karenanya Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak maka Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konpensi dan berkaitan erat dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Nafkah terutang (madhiyah) sejak bulan Juli tahun 2009 sampai dengan sekarang (selama 2 tahun 10 bulan) untuk Tergugat Rekonpensi setiap hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Nafkah iddah setiap hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selama tiga bulan;
3. Mut'ah berupa satu buah laptop;
4. Nafkah untuk dua orang anak nama **ANAK I** dan **ANAK II** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi, Terugat Rekonpensi menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap nafkah madhiyah, Tergugat Rekonpensi tidak bersedia karena sejak Juli 2009 Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa terhadap nafkah iddah, Tergugat Rekonpensi bersedia membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari selama tiga bulan;
3. Bahwa terhadap mut'ah, Tergugat Rekonpensi bersedia membayar berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



4. Bahwa terhadap nafkah dua orang anak, Tergugat Rekonsensi bersedia membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat Rekonsensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang kemampuan Tergugat Rekonsensi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan anaknya, Tergugat Rekonsensi mengajukan alat bukti berupa bukti P.3 berupa Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil III/b dengan gaji pokok sebesar RP. 1.948.400,- (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan empat ratus rupiah) sedangkan SK kenaikan pangkat golongan III/c terhitung April 2012 belum diterima Tergugat Rekonsensi .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Surat Daftar Gaji Tergugat Rekonsensi untuk bulan Mei 2012 sebagai bukti pendapatan / penghasilan Tergugat Rekonsensi setiap bulannya terbukti Tergugat Rekonsensi mempunyai Penghasilan bersih sebesar Rp. 3.398.800,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan berdasarkan bukti P.5 yaitu foto copy slip pembayaran gaji Tergugat Rekonsensi untuk bulan Mei 2012 sebagai bukti potongan / kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi setiap bulannya terbukti Tergugat Rekonsensi mempunyai kewajiban / potongan bank sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa pelunasan 15 tahun sejak tahun 2008 dan potongan koperasi sebesar Rp. 407.800,- (empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan masa pelunasan masih satu setengah tahun lagi sehingga penghasilan yang diterima Tergugat Rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi telah menyerahkan bukti T.1 dan T.2 yaitu foto copy akta kelahiran kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan bukti T.3 berupa

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



rekapitulasi nafkah yang diberikan Tergugat Rekonpensi dari bulan Juli 2009 hingga April 2012 yang rata-rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (gugatan rekonpensi) Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonpensi selama 2 tahun 10 bulan (34 bulan);

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, seorang suami berkewajiban memberikan perlindungan serta memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, seperti nafkah (makanan), kiswah (pakaian), tempat tinggal dan perabotnya, dana kesehatan dan lain-lain bagi isterinya sepanjang istri tersebut tidak nusyuz sesuai dengan maksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Penggugat Rekonpensi) dan tidak terbukti Penggugat Rekonpensi bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonpensi berhak menuntut nafkah terhutang (nafkah madhiyah);

Menimbang, bahwa sejak Juli 2009 Penggugat Rekonpensi menerima gaji Tergugat Rekonpensi rata-rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan khusus untuk nafkah kedua anaknya (bukti T.3) sedangkan nafkah untuk Penggugat Rekonpensi tidak ada, oleh karenanya Penggugat Rrekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari. Terhadap dalil bahwa nafkah tersebut khusus untuk anak tidak didukung bukti-bukti, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayarnya dengan alasan selama masa tersebut Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi yang hanya sedikit karena banyaknya potongan tetapi uang tersebut bukan saja untuk nafkah anak tapi juga nafkah Penggugat Rekonpensi. Terhadap pernyataan anak bahwa besarnya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak didukung bukti-bukti maka dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa potongan terhadap gaji yang semula diperuntukkan untuk pembangunan rumah dan angsuran rumah BTN justru beralih untuk pembelian mobil Tergugat Rekonpensi dan pada saat ini mobil dan rumah BTN tersebut telah di jual oleh Tergugat Rekonpensi maka beratnya beban potongan terhadap gaji Tergugat Rekonpensi tidak dapat menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonpensi terhadap nafkah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim nilai nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi belum memenuhi kebutuhan minimum dan nilai kepatutan untuk biaya hidup Penggugat Rekonpensi dan dua orang anaknya, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu membebankan Tergugat Rekonpensi untuk menambah jumlah nafkah madhiyah tersebut, maka dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kelayakan hidup bagi isteri serta kemampuan Tergugat Rekonpensi Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 34 bulan;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tidak saja selama masa perkawinan, setelah bercerai pun yaitu selama masa iddah Penggugat Rekonpensi berhak mendapat nafkah

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



dari Tergugat Rekonsensi, hal ini sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari sedangkan terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari selamanya 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonsensi dan kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup minimum Penggugat Rekonsensi sebagaimana dipertimbangkan dalam nafkah madhiyah Majelis Hakim berpendapat dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan;

2. Mut’ah

Menimbang, bahwa untuk mut’ah Penggugat Rekonsensi meminta sebuah laptop dari Tergugat Rekonsensi sedangkan Tergugat Rekonsensi menyanggupi memberikan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa memberikan mut'ah untuk bekas isteri adalah kewajiban bekas suami yang menjatuhkan talak sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sebagai kenang-kenangan dan tanda terima kasih atas pengabdian dan hubungan baik yang pernah terjalin agar bekas isteri terhibur apalagi masih ada rasa keberatan untuk bercerai dengan pasangannya. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam kitab fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz VII h.321:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد
باعت على العودة إلى الزوجية

Artinya: Pemberian mut'ah dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat perceraian dan bila dimungkinkan timbul lagi keinginan dan rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa hubungan kasih Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sudah terjalin sejak tahun 2002 dan setidaknya sudah 7 tahun Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Tergugat Rekonpensi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonpensi memberikan kenang-kenangan terakhir yang layak untuk Penggugat Rekonpensi oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang senilai dengan harga minimum sebuah laptop sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Nafkah untuk dua orang anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah dua orang anak Penggugat Rekonpensi mengajukan alat bukti tertulis T.1 dan T.2 dan alat bukti tertulis tersebut adalah akta otentik sehingga harus diterima kebenarannya selama tidak dibuktikan sebaliknya maka dengan demikian terbukti anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** adalah anak sah

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi oleh karenanya berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah kedua anak tersebut telah disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa menurut Majelis Hakim kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut telah patut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi namun oleh karena kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan pendidikan yang ditempuhnya maka jumlah tersebut harus ditetapkan sebagai jumlah minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak tersebut minimum sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 34 bulan;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah dua orang anak minimal nama **ANAK I** bin PEMOHON dan **ANAK II** binti PEMOHON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami Dra. ERLIS, SH sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No: 078/Pdt.G/2012/PA.Mbl



FARCHATY, SHI dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Dra. ERLIS, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI

PANITERA PENGGANTI

M. RAZALI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. .000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL, SH.